



## **The Role of Zakat and Waqf in the Development of Islamic Economics**

**Andi Suriyati<sup>1</sup>, Gustina<sup>2</sup>, Rinol Sumantri<sup>3</sup>**

Email : [andisuriyati304@gmail.com](mailto:andisuriyati304@gmail.com), [gustinaplg@gmail.com](mailto:gustinaplg@gmail.com), [rinolsumantrimeiuin@radenfatah.ac.id](mailto:rinolsumantrimeiuin@radenfatah.ac.id)

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

### **ABSTRACT**

Sharia economic development aims to achieve comprehensive societal welfare by emphasizing the principles of justice, balance, and welfare. However, in practice, economic development still faces various problems such as poverty and unequal income distribution. Zakat and waqf, as Islamic social financial instruments, have great potential to support sharia economic development, but their role has not been optimally utilized. This article aims to theoretically examine the role of zakat and waqf in sharia economic development. The method used in writing this article is a literature study, examining various concepts, theories, and expert views related to zakat, waqf, and sharia economic development. The results of the study indicate that zakat plays an effective role in income redistribution in reducing poverty and social inequality, while waqf plays a role in supporting long-term economic development through the provision of public facilities and improving the quality of human resources. Thus, optimizing the synergistic role of zakat and waqf can be a strategic solution in realizing equitable and sustainable sharia economic development.

**Keywords:** Zakat, Waqf, Sharia Economic Development

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, pembangunan ekonomi dipahami sebagai proses peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan semata sering kali belum mampu menjawab persoalan mendasar seperti kemiskinan struktural, ketimpangan distribusi pendapatan, dan kesenjangan sosial yang semakin melebar (Ningsih et al., 2024).

Model pembangunan ekonomi konvensional cenderung menitikberatkan pada indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan produk domestik bruto dan peningkatan investasi. Pendekatan ini dinilai kurang memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan hasil pembangunan. Akibatnya, manfaat pembangunan tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan pembangunan alternatif yang lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi.

Ekonomi syariah hadir sebagai suatu sistem ekonomi yang menawarkan konsep pembangunan berbasis nilai-nilai Islam. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya menekankan aspek material, tetapi juga mengintegrasikan dimensi moral, etika, dan spiritual. Prinsip-prinsip seperti keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah) menjadi landasan utama dalam merumuskan tujuan pembangunan ekonomi syariah. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran, tetapi juga untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis (Fitria et al., 2025).

Pembangunan ekonomi hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar, terutama kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan rendahnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan, hasil pembangunan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan semata belum mampu mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Ekonomi syariah hadir sebagai alternatif sistem pembangunan yang menawarkan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Namun, dalam praktiknya, penerapan ekonomi syariah dalam pembangunan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam, khususnya zakat dan wakaf, dalam mendukung pembangunan ekonomi secara sistematis dan berkelanjutan (Nasihin, 2025).

Dalam perspektif Islam, tujuan pembangunan ekonomi sejalan dengan konsep maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pembangunan ekonomi syariah diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh (Afifah et al., 2024). Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil serta penghapusan praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti riba, gharar, dan maysir.

Zakat dan wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi syariah (Fadilah & Zen, 2024). Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan. Melalui zakat, Islam mendorong terciptanya solidaritas sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat (Damanik et al., 2024).

Sementara itu, wakaf memiliki karakteristik sebagai instrumen pembangunan jangka panjang. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, yang pada akhirnya

berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat(Rohman, 2020).

Meskipun zakat dan wakaf memiliki potensi yang besar, pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah belum optimal. Pengelolaan zakat masih banyak bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi produktif. Demikian pula, wakaf sering kali terbatas pada bentuk tradisional dan belum dikembangkan secara profesional untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi zakat dan wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi turut menjadi kendala. Zakat dan wakaf masih dipandang sebatas ibadah individual, bukan sebagai bagian dari sistem pembangunan ekonomi yang terintegrasi. Hal ini menyebabkan kontribusi zakat dan wakaf terhadap pembangunan ekonomi syariah belum maksimal(Febrianti et al., 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi syariah. Pembahasan difokuskan pada konsep, fungsi, serta kontribusi zakat dan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji secara teoritis peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi syariah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku teks ekonomi Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta sumber normatif berupa Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat dan wakaf. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan penelaahan literatur yang relevan dengan topik penelitian, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara menguraikan konsep, prinsip, dan pandangan para ahli mengenai zakat, wakaf, dan pembangunan ekonomi syariah. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi zakat dan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam dalam mewujudkan pembangunan ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan.

### **Pembahasan**

#### **1. Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Syariah**

Zakat merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran fundamental dalam sistem ekonomi syariah. Dalam konteks pembangunan ekonomi syariah, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial-ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Zakat menjadi sarana distribusi kekayaan yang diatur secara sistematis untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu(Wati et al., 2022).

Salah satu peran utama zakat dalam pembangunan ekonomi syariah adalah sebagai alat pengentasan kemiskinan. Dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, masyarakat miskin memiliki

peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari jerat kemiskinan secara bertahap(Aini & Hidayati, 2025).

Dalam pembangunan ekonomi syariah, zakat berperan sebagai alat redistribusi pendapatan yang mampu mempersempit kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Dengan mewajibkan kelompok masyarakat yang mampu untuk menunaikan zakat, harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi juga mengalir kepada kelompok yang membutuhkan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi syariah yang menekankan pemerataan dan keadilan sosial(Sidiq et al., 2024).

Selain berfungsi secara konsumtif, zakat juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara produktif. Zakat produktif diarahkan pada kegiatan pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha, pengembangan keterampilan, serta pendampingan usaha mikro dan kecil. Dalam pembangunan ekonomi syariah, pendekatan zakat produktif dianggap lebih efektif karena mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan jangka pendek(Firdaus et al., 2022).

Peran zakat dalam pembangunan ekonomi syariah juga terlihat dari kemampuannya dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Melalui mekanisme zakat, harta tidak hanya berputar di kalangan kelompok kaya, tetapi juga mengalir kepada kelompok yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menolak terjadinya penumpukan kekayaan pada seseorang.

Zakat juga berkontribusi dalam memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat ketika kesenjangan ekonomi dapat ditekan dan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, potensi konflik sosial akibat ketidakadilan ekonomi dapat diminimalkan. Dengan demikian zakat tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada terciptanya keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi syariah, zakat juga memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta dan jiwa. Dengan pengelolaan zakat yang efektif dan tepat sasaran, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, sehingga zakat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi syariah yang adil dan inklusif.

## **2. Peran Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Syariah**

Wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki karakteristik unik, yaitu bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi syariah, wakaf berperan sebagai sumber pembiayaan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat(Chusma et al., 2022).

Peran wakaf dalam pembangunan ekonomi syariah sangat erat kaitannya dengan penyediaan fasilitas publik. Aset wakaf banyak dimanfaatkan untuk pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Keberadaan fasilitas tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang(Rohman, 2020).

Perkembangan wakaf produktif memberikan dimensi baru dalam pembangunan ekonomi syariah. Wakaf produktif dikelola secara profesional agar aset wakaf dapat menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Hasil pengelolaan tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan ekonomi, sehingga wakaf dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang mandiri dan berkesinambungan (Sundari & Pd, 2023).

Selain itu, wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam bentuk wakaf produktif. Wakaf produktif dikelola secara profesional agar aset wakaf dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Hasil dari pengelolaan wakaf produktif kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan ekonomi, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Wakaf juga berperan dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Karena sifatnya yang permanen, aset wakaf dapat terus memberikan manfaat dalam jangka panjang tanpa mengurangi nilai pokoknya. Hal ini menjadikan wakaf sebagai instrumen yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi syariah (Aryana & Hamid, 2025).

Dalam konteks distribusi kesejahteraan, wakaf berfungsi sebagai sarana pemerataan manfaat ekonomi. Melalui pemanfaatan aset wakaf untuk kepentingan publik, masyarakat luas dapat merasakan hasil pembangunan tanpa harus memiliki modal atau aset secara langsung. Dengan demikian, wakaf berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Lebih lanjut, wakaf juga memiliki peran strategis dalam mendukung tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta, akal, dan jiwa. Melalui pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan berbasis wakaf, kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, wakaf menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi syariah yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

## KESIMPULAN

Zakat dan wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi syariah. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pengurangan kemiskinan. Dalam perspektif ekonomi syariah, pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan pada tercapainya kemaslahatan umat secara menyeluruh sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

Zakat berperan sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Melalui pengelolaan zakat yang tepat, baik secara konsumtif maupun produktif, zakat mampu mendorong pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kemandirian mustahik, serta memperkuat stabilitas sosial. Dengan demikian, zakat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi syariah yang berkeadilan dan inklusif.

Sementara itu, wakaf memiliki peran utama dalam mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan. Pemanfaatan wakaf, khususnya wakaf produktif, memungkinkan tersedianya fasilitas publik dan program sosial yang berkelanjutan, seperti

pendidikan dan kesehatan, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf secara sinergis diharapkan mampu memperkuat sistem pembangunan ekonomi syariah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., Firdania, D., Septiana, A. R., & Oktafia, R. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 3(1), hal.1.
- Aini, Z. N., & Hidayati, A. N. (2025). PERAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL. *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 02(02), hal. 1-3.
- Aryana, K. P., & Hamid, M. L. (2025). PERAN WAKAF DALAM Mendukung TUJUAN PEMBANGUNANBERKELANJUTAN DI INDONESIA. *Neraca Manajemen Ekonomi*, 23(11), hal.2-4.
- Chusma, N. M., Latifah, F. N., Sidoarjo, U. M., & Timur, J. (2022). WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 6(1), hal.2.
- Damanik, Amrin, K., & Muhammad, A. (2024). PERAN ZAKAT DALAM EKONOMI MIKRO ISLAM : DAMPAK PADA KESEJAHTERAAN. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5), hal.2.
- Fadilah, N., & Zen, M. (2024). Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer The Urgency of Zakat and Waqaf in Contemporary Sharia Economic Development. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), hal.3. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.104>
- Febrianti, M., Ulantari, R. D., Desfriyanti, S., Dicky, M., Rianita, G., & Puteri, D. J. (2024). Peran Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Journal Of Economis and Business*, 2(1), hal3-4.
- Firdaus, R., Nur, M. M., & Amru, M. (2022). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat Di Baitulmal Aceh Utara. *JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN BISNIS*, 23(01), hal.2-3.
- Fitria, N. T., Manalu, P. A., & Armayani, R. R. (2025). Prinsip Ekonomi Syariah terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat di Indonesia. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 2(3), hal. 1-2.
- Nasihin, F. Z. (2025). Peran Modernisasi Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Pembangunan Syariah: Kajian Literatur dan Implikasi. *FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah*, 05(02).
- Ningsih, U., Alpendi, & Dewi, A. S. (2024). Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Solusi Kebijakan. *JURNAL SOSIOLOGI AGAMA INDONESIA (JSai)*, 5(November), 426–445. <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i3.5577>
- Rohman, T. (2020). PENGELOLAAN WAKAF DAN PEMBANGUNAN EKONOMI SYARIAH. *TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 01(02), hal.2-3.
- Sidiq, F. M., Rosmitha, S. N., Lesmana, M., Syafiq, F., & F, M. I. (2024). Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia. *ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), hal.2-3.



- Sundari, S., & Pd, S. (2023). Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4 . 0. *LA ZHULMA*, 2(1), 57–68.
- Wati, T., Putri Anjani, H., Rukmiati, L. I., Fransiska Sinaga, L., Minallah, N., Nirawati, L., & Samsudin, A. (2022). Manajemen Keuangan Dalam Perusahaan. *Journal Manajemen Dan Bisnis (JMB)*, 5(1), hal.51. <https://jurnal.uts.ac.id/>